

**PENGGUNAAN KARYA FOTOGRAFI TANPA MENCANTUMKAN
SUMBER OLEH MEDIA MASSA DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA**

SKRIPSI



Oleh :
Rahmat Kurniawan
NIM. 401.13.11.083
Konsentrasi : Keperdataan

**JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
BALUNIJK
2017**

**PENGGUNAAN KARYA FOTOGRAFI TANPA MENCANTUMKAN
SUMBER OLEH MEDIA MASSA DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana (S1) Pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Bangka Belitung**



Oleh:
Rahmat Kurniawan
NIM : 4011311083
Konsentrasi : Keperdataan

**JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
BALUNIJUK
2017**

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rahmat Kurniawan
NIM : 401.13.11.083
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Judul Skripsi : **Penggunaan Karya Fotografi Tanpa Mencantumkan Sumber Oleh Media Massa Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Skripsi yang telah saya buat ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib di Universitas Bangka Belitung.

Demikian, pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak dipaksakan.

Yang Membuat Pernyataan



Rahmat Kurniawan

HALAMAN PERSETUJUAN

PENGGUNAAN KARYA FOTOGRAFI TANPA MENCANTUMKAN SUMBER OLEH MEDIA MASSA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

SKRIPSI

Oleh :
Rahmat Kurniawan
NIM. 401.13.11.083
Konsentrasi : Keperdataan

Telah Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama

(Syamsul Hadi, S.H., M.H)
NP. 606007014

Pembimbing Pendamping

(Sigit Nugroho, S.H., M.H)
NIP. 198402102012121005

Mengetahui,
Ketua Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Bangka Belitung



(Rio Armando Agustian, S.H., M.H)
NP. 608410029

HALAMAN PENGESAHAN

PENGGUNAAN KARYA FOTOGRAFI TANPA MENCANTUMKAN SUMBER OLEH MEDIA MASSA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

SKRIPSI

Oleh :

Rahmat Kurniawan
NIM. 401.13.11.083
Konsentrasi : Keperdataan

Telah dipertahankan di depan Majelis Pengaji
Pada tanggal 3 Agustus 2017
dan dinyatakan **LULUS**

Majelis Pengaji

1. Ketua
Syamsul Hadi, S.H., M.H.
NP. 606007014
2. Sekretaris
Rio Armanda Agustian, S.H., M.H.
NP. 608410029
3. Anggota
Reko Dwi Salfutra, S.H., M.H.
NIP. 198504122014041002
4. Anggota
Toni, S.H., M.H.
NP. 608010028

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bangka Belitung



HALAMAN MOTTO DAN PERSEMPAHAN

MOTTO

Hidup akan lebih menyenangkan bila kita berpikir positif disetiap saat

PERSEMPAHAN

- Kepada ALLAH SWT., dengan segala nikmat, karunia, kesehatan, dan kemampuan yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.
- Untuk kedua orang tua kandung Alm. Bapak H. Sukirman, dan Almh. Ibu Hj. Farida. Serta kedua orang tua angkat yang sudah membesar kan penulis dari bayi hingga saat ini Bapak H. Muhdi dan Ibu Hj. Aminah yang setulus hati memberikan dukungan, doa, dan bimbingan yang tidak bisa ternilai harganya yang sudah penulis anggap sebagai orang tua kandung sendiri.
- Untuk Kakak-kakak tercinta Yanti dan Sugianto yang sudah mendukung dan mendidik saya dan juga telah melindungi saya dari bayi hingga saat ini.
- Untuk sahabat saya seluruh anak SPBUMini, yang telah mendukung dan menemani saya dari proses pengantar surat riset, wawancara hingga penulisan skripsi ini
- Dan terima kasih untuk Almamater ku tercinta Universitas Bangka Belitung yang telah memberikan saya pengalaman, ilmu serta kenangan yang tidak dapat dijelaskan segitu banyaknya.

ABSTRAK

Rahmat Kurniawan

4011311083

PENGGUNAAN KARYA FOTOGRAFI TANPA MENCANTUMKAN SUMBER OLEH MEDIA MASSA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA SKRIPSI

Skripsi Fakultas Hukum 2017

Kata kunci: Fotografi, Media Massa

Fotografi adalah sebuah hasil karya seni yang dilukis menggunakan unsur cahaya yang kemudian di aplikasikan ke dalam sebuah alat yang dinamakan kamera. Hasil karya fotografi yang kemudian dilampirkan di halaman Media Massa bisa dijadikan sebuah inspirasi terhadap orang lain dari hasil sebuah karya fotografi. Media Massa itu sendiri adalah sebuah bentuk bagi masyarakat dalam menyalurkan ide, pikiran, dan lain sebagainya kedalam Media Massa. Ada banyak Media Massa yang menggunakan hasil karya fotografi tanpa mencantumkan sumber dan itu sangat merugikan pihak fotografer. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui akibat hukum apabila media massa tidak mencantumkan sumber dari sebuah karya fotografi yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta. Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian yuridis empiris yaitu penelitian hukum yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi hukum dalam kenyataannya di dalam kehidupan sosial kemasyarakatan yang dimana menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Analisis data dan pembahasan dilakukan secara kualitatif, komprehensif, dan lengkap, sehingga menghasilkan produk penelitian yuridis empiris yang lebih sempurna. Dalam kasus ini penggunaan karya fotografi yang dilakukan oleh Media Massa yang kemudian hasil karya fotografi harus mencantumkan sumber karena jika tidak dicantumkan Media Massa telah melanggar hak moral dan kemungkinan juga melanggar hak ekonomi si pencipta hasil karya fotografi. Ini terdapat pengaturannya di Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Media Massa harus memerhatikan dalam mencantumkan sebuah karya fotografi di dalam Media Massa sehingga tidak terjadi pelanggaran hak moral dan hak ekonomi. Jika tidak cantumkan sumber dari sebuah karya fotografi yang digunakan Media Massa maka Media Massa tersebut bisa dituntut oleh fotografer atas dasar Perbuatan Melawan Hukum.

ABSTRACT

Rahmat Kurniawan

4011311083

THE USING OF PHOTOGRAPHY WORK WITHOUT THE USE OF SOURCE BY MASS MEDIA IN TERMS OF ACT NUMBER 28 YEAR 2014 COPYRIGHT ACT

Thesis, Faculty Of Law, 2017

Keywords: Photography, Mass Media

Photography is a work of art that is painted using a light element which is then applied to a device called a camera. The work of photography which is then attached to the Mass Media page can be an inspiration to others from the results of a work of photography. Mass media itself is a form for the community in channeling ideas, thoughts, and so forth into the Mass Media. There are many mass media that use photography works without listing the source and it is very detrimental to the photographer. The purpose of writing this research is to know the legal consequences if the mass media does not include the source of a photography work reviewed from Act Number 28 Year 2014 Copyright Act. The type of this research is empirical juridical research that is legal research that examines the implementation or implementation of law in reality in social life which is using the method of approach of legislation and approach of case. The analysis of data and discussion is qualitatively, comprehensively, and completely, resulting in a more perfect empirical juridical research product. In this case the use of photographic works by Mass Media which then the work of photography must include the source because if not listed Mass Media has violated the moral rights and possibly also violate the economic rights of the creator of the work of photography. This is the regulation on Act Number 28 Year 2014 Copyright Act. Mass media must pay attention in the inclusion of a photography work in the Mass Media so that there is no violation of moral rights and economic rights. If it does not include the source of a photography work used by Mass Media then the Mass Media may be sued by the photographer on the basis of Unlawful Acts.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur atas kehadirat Allah SWT., karena berkah dan Rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “**PENGGUNAAN KARYA FOTOGRAFI TANPA MENCANTUMKAN SUMBER OLEH MEDIA MASSA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**”

Skripsi ini disusun guna melengkapi dan memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh derajat kesarjanaan (Sarjana Hukum) Ilmu Hukum Universitas Bangka Belitung

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak sekali mendapatkan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak dengan segala kerendahan hati. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Ir. Muh. Yusuf, M.Si selaku Rektor Universitas Bangka Belitung
2. Bapak Syamsul Hadi, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung sekaligus sebagai dosen pembimbing utama dalam penulisan skripsi Ilmu Hukum Universitas Bangka Belitung
3. Bapak Rio Armanda Agustian, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung
4. Bapak Wirazilmustaan, S.H., M.H. selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung

5. Bapak Sigit Nugroho, S.H., M.H. selaku pembimbing pendamping dalam penulisan skripsi Ilmu Hukum Universitas Bangka Belitung
6. Seluruh dosen beserta staf Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung yang telah memberikan ilmu pengetahuan serta keterampilan pada penulis selama pendidikan yang telah ditempuh di bangku kuliah
7. Bapak Adi Riyanto selaku Kasubbid Yanminkumumdan HKI di Kantor Wilayah Hukum dan HAM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
8. Bapak Yudi selaku fotografer dari Sultan *Production* dan juga merupakan salah satu ketua pengurus Asosiasi Fotografer Bangka Belitung
9. Bapak Tedy Malaka selaku editor Bangka Pos
10. Kedua orang tua dan keluarga besarku yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil
11. Teman-teman yang telah membantu dan memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.

Demikian kata pengantar ini disampaikan dan mohon saran dan kritik apabila ada kesalahan dalam pengetikan skripsi ini. Kepada pihak yang disebutkan diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Pangkalpinang, 25 Mei 2017

Rahmat Kurniawan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
D. Landasan Teori.....	12
E. Metode Penelitian.....	16
BAB II HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL, HAK CIPTA, MEDIA MASSA, DAN FOTOGRAFI	
A. Hak Kekayaan Intelektual.....	21

B. Hak Cipta.....	36
C. Media Massa.....	43
D. Fotografi.....	49

**BAB III PENGGUNAAN KARYA FOTOGRAFI TANPA
MENCANTUMKAN SUMBER OLEH MEDIA MASSA
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN
2014 TENTANG HAK CIPTA**

A. Perlindungan Penggunaan Karya Fotografi Tanpa Mencantumkan Sumber Oleh Media Massa Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta	54
B. Akibat Hukum Media Massa Menggunakan Karya Fotografi Tanpa Mencantumkan Nama Pencipta dan Dampak Apabila Ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta tidak sejalan dengan <i>World Intellectual Property Organization</i> (WIPO)	67

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	93
B. Saran.....	94

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN